SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;

c. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang golongan Retribusi Jasa Usaha belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa jasa usaha yang seharusnya dapat menjadi objek Retribusi belum seluruhnya diatur dalam qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

e. bahwa dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan pelaksanaan serta pengawasan, beberapa jenis Retribusi golongan jasa usaha yang telah diatur secara terpisah dalam qanun tersendiri perlu dilakukan unifikasi dalam 1 (satu) qanun secara komprehensif;

f. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5070);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Trayek Antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
24. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat 120);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
8. Dinas Pengeloaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengeloaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten meliputi tanah, bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor dan/atau alat berat.
14. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Bangunan adalah gedung termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

16. Ruangan . . .

16. Ruangan adalah suatu tempat di alam bangunan beserta perlengkapannya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kabupaten.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kedaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
18. Alat berat adalah mesin gilas, bulldozer, excavator, truck, traktor, loader, trado, dump truck/trado, mesin pemecah baru, truk tangki air, aspalt sprayer dan lain-lain sejenisnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
20. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Mobil Penumpang Umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Angkutan Kota adalah angkutan pemumpang umum dalam kota.
26. Angkutan Perdesaan adalah angkutan pemumpang umum pedesaan.
27. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
28. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.
29. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten serta dipergunakan untuk memotong hewan.
30. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik dipelihara maupun dihabitatnya.
31. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian

seperti . . .

seperti sapi/kerbau, kambing/domba, unggas, dan sejenisnya.

32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan.
33. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
34. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA USAHA
Bagian Kesatu

Paragraf 1
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam qanun ini terdiri dari:
   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
   c. Retribusi Tempat Pelelangan;
   d. Retribusi Terminal;
   e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
   f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
   g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
   h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
   i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
   j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kedua
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, alat berat, kendaraan bermotor, laboratorium dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan . . .

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon, penanaman pipa air di tepi jalan umum.

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

(2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, waktu, peruntukan, nilai strategis/ekonomis, jumlah dan luas pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	RINCIAN JENIS		TARIF
1	2		3
A	PEMAKAIAN TANAH		
	1.	Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang: - Media Besar - Media Sedang - Media Kecil	 Rp. 150.000,-/tahun Rp. 100.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun
	2.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha	0,5 % x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
	3.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	0,3% x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.

	4.	Pemakaian lapangan bola kaki dan/atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran	Rp.100.000,-/hari
B	BANGUNAN		
	1.	Bangunan Gedung Wanita Cut Nyak Dhien Meulaboh. - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	 Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari
	2	Bangunan Penginapan pada BKPP: - Kamar standar/biasa - Kamar dengan fasilitas AC	 Rp. 75.000,-/kmr/hari Rp. 200.000,-/kmr/hari
	3.	Bangunan Kantin Setdakab	Rp.10.000.000,-/tahun
	4.	Bangunan Kantin RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp.20.000.000,-/tahun
	5.	Bangunan Kantin DPKKD	Rp. 6.000.000,-/tahun
	6.	Bangunan Kantin Dharma Wanita	Rp. 15.000,-/hari
	7.	Bangunan Gudang eks BRR di Pelabuhan Jetti	Rp. 112.950,-/hari
	8.	Bangunan Gedung Balai Serba Guna dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lainnya di Kecamatan: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	 Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari
	9.	Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten, Golongan III - Tipe A> 50 m^2 - Tipe B< 50 m^2	 Rp. 300.000,-/bulan Rp. 120.000,-/bulan
C	RUANGAN		
	1.	Ruangan Aula BKPP: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	 Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari

2. Ruangan . . .

	2.	Ruangan Aula BP4K:	
		- Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 250.000,-/hari
		- Untuk keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 300.000,-/hari
		- Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 350.000,-/hari
	3.	Ruangan Aula BLK Dinsosnakertrans:	
		- Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 250.000,-/hari
		- Untuk keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 300.000,-/hari
		- Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 350.000,-/hari
	9.	Ruangan Aula P2TP2A	
		- Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 300.000,-/hari
		- Untuk keperluan/Kepentingan sosial politik	Rp. 400.000,-/hari
		- Untuk Keperluan/ Kepentingan Pribadi/komersial	Rp. 500.000,-/hari
	10.	Ruangan Aula Setdakab	
		- Untuk keperluan kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 400.000,-/hari
		- Untuk keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 500.000,-/hari
		- Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 600.000,-/hari
	11.	Ruangan untuk pihak Ketiga di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp.17.500.000,-/tahun
D	ALAT BERAT		
	1.	Mesin Gilas kap.15 Ton Fibro	Rp. 750.000,-/hari
	2.	Mitsubisi MG 330 kap. 3,5 Ton	Rp. 1.000.000,-/hari
	3.	Truk kap. 5 Ton	Rp. 100.000,-/hari
	4.	Dump Truck/Trado kap. 30 Ton	Rp. 100.000,-/km
	5.	Trado	
		- Kap. 0 s/d 10 km (PP)	Rp. 400.000,-/km
		- Kap. > 10 km	Rp. 360.000,-/km
	6.	Mesin Pemecah Batu kap. 3 Ton	Rp. 115.000,-/hari
	7.	Truk Tangki Air	Rp. 200.000,-/hari
	8.	Excavator PC 100 kap. 1,5 m^3	Rp. 150.000,-/jam
	9.	Excavator PC 300 kap. 2,5 m^3	Rp. 180.000,-/jam
	10.	Excavator PC 200 kap. 1,7 m^3	Rp. 160.000,-/jam
	11.	Loader kap. 1,2 m^3	Rp. 1.000.000,-/hari
	12.	Aspalt Sprayer kap. 20 km/h	Rp. 150.000,-/hari
	13.	Traktor 4WD pada Dishutbun	
		- Pemakaian menurut luas	Rp. 500.000,-/ha
		- Pemakaian menurut waktu/ lamanya	Rp. 75.000,-/jam

14. Traktor . . .

	14.	Traktor 4WD pada Distannak	Rp. 700.000,-/ha
	15.	Bulldozer D3	Rp. 125.000,-/jam
	16.	Truk Skylift (truck tangga PJU) PS 100 (4.000 CC)	Rp. 20.000,-/titik
	17.	2 (dua) unit Excavator Komatsu PC 200 untuk Kepentingan Sosial	Rp. 0,- (Gratis)
D	KENDARAAN BERMOTOR		
	1.	Bus Sekolah	
		- Penggunaan/Pemakaian pada Hari Libur Kegiatan Angkutan Anak Sekolah	Rp. 100.000,-/hari
		- Penggunaan/Pemakaian Angkutan Anak Sekolah	Rp. 15.000,-/hari
		- Tarif untuk Anak Sekolah	Rp. 1.000,-/trip
		- Penggunaan/Pemakaian oleh Kontingen	Rp. 5.000,-/km
E	FASILITAS/JASA LAINNYA		
	1.	Laboratorium Kesehatan	
		- Pemeriksaan Fisika Air	Rp. 21.000,-/uji
		- Pemeriksaan Bakteriologi Air	Rp. 30.000,-/uji
		- Pemeriksaan Kimiawi Air	Rp. 689.800,-/uji
	2.	Laboratorium Tanah (Geoteknik)	
		- Kadar Air Tanah	Rp. 9.600,-/uji
		- Berat Air Tanah	Rp. 14.400,-/uji
		- Atterberg Limit	Rp. 19.200,-/uji
		- Analisa Saringan	Rp. 14.400,-/uji
		- Pemadatan Standar	Rp. 72.000,-/uji
		- Pemadatan Modiften	Rp. 96.000,-/uji
		- CBR Laboratorium	Rp. 96.000,-/uji
		- Hidrometer	Rp. 14.400,-/uji
		- Shinkage Limit	Rp. 14.400,-/uji
	3.	Pekerjaan Lapangan	
		- Penyondiran	Rp. 220.000,-/titik
		- Sand Cone	Rp. 14.700,-/titik
	4.	Pemeriksaan Agregat	
		- Abrasi	Rp. 30.000,-/uji
		- Gradasi	Rp. 27.600,-/uji
		- Berat Jenis	Rp. 27.600,-/uji
		- Berat Isi	Rp. 14.700,-/uji
		- Kadar Lumpur	Rp. 14.700,-/uji
		- Organik	Rp. 11.760,-/uji
		- Mix design	Rp. 210.000,-/uji
	5.	Benda Uji (Kubus DII)	
		- Kuat Tekan	Rp. 9.600,-/buah
		- Kuat Tekan dengan Hammer Test	Rp. 4.700,-/uji
	6.	Pemeriksaan Aspal	
		- Core Driil	Rp. 17.400,-/titik
		- Marshall Test (Mix Design)	Rp. 12.500,-/uji

		- Ektraksi (P.a) - Thermometer Aspal 0-100 C - Thermometer Aspal 0-200 C	Rp. 75.000,- /uji Rp. 25.000,-/hari Rp. 25.000,-/hari
	7.	Peralatan Sound System Setdakab	Rp. 500.000,-/hari
	8.	Bebek Wisata Dayung	Rp. 4.000.000,-/tahun

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
(1) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan pertokoan diukur berdasarkan jenis dan dan jangka waktu pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	LOKASI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh Blok I s/d X (sudut) Lantai Dasar	3.500.000/pintu/tahun
2.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh Blok I s/d X (tengah) Lantai Dasar	3.000.000/pintu/tahun
3.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh (Sudut) Lantai Atas	1.000.000/pintu/tahun
4.	Kios Pasar Bina Usaha Meulaboh (Tengah) Lantai Atas	750.000/ /pintu/tahun
5.	Kios Kecamatan Pasar Tanjong Nomor 1 s/d 5	1.250.000/pintu/tahun
6.	Kios Kecamatan Pasar Keude Aron Nomor 1 s/d 6	1.000.000/pintu/tahun
7.	Kios Kecamatan Pasar Kuala Bhee	1.000.000/pintu/tahun
8.	Kios Eks TK Pertiwi Jl. Nasional (depan)	4.000.000/pintu/tahun
9.	Kios Eks TK Pertiwi Jl Nasional (belakang)	3.200.000/pintu/tahun
10.	Kios Lorong Sawi	1.000.000/pintu/tahun
11.	Kios Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan	1.000.000/pintu/tahun
12.	Kios Alue Lhok Kecamatan Bubon	1.000.000/pintu/tahun
13.	Kios Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo	1.000.000/pintu/tahun
14.	Sewa Mall Meulaboh	500.000.000/tahun
15.	Toko Pemda di Jalan Merdeka	12.500.000/pintu/tahun
16.	Toko Pemda di Jalan Nasional	30.000.000/pintu/tahun
17.	Toko Pemda di Jalan Mesjid	7.500.000/pintu/tahun
18.	Toko Pemda di Jalan Sudirman	6.000.000/pintu/tahun
19.	Toko Pemda di Jalan Teuku Umar	17.500.000/pintu/tahun
20.	Kios Kandang Ayam	2.000.000/pintu/tahun

Paragraf 4 . . . .

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.

Pasal 17

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan.
(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan persentase hasil pelelangan.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	TEMPAT PELELANGAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
I	Tempat Pelelangan Ikan:	
	a. Hasil tangkapan Kapal Motor dengan Alat Tangkap Gilnet	5.000,-/hari
	b. Hasil tangkapan Kapal Motor dengan Alat Tangkap Pukat Tarik	5.000,-/hari
	c. Hasil tangkapan Kapal Motor dengan Alat Tangkap Ramet	5.000,-/hari
	d. Hasil tangkapan Kapal Motor dengan Alat Tangkap Pancing Tonda	50.000,-/trip
	e. Hasil tangkapan Kapal Motor dengan Alat Tangkap Pukat Cincin	20.000,-/trip
	f. Hasil tangkapan Kapal Motor dengan Alat Tangkap Pukat Payang	15.000,-/trip
	g. Komoditas perikanan dari luar daerah	10.000,-/fiber
II	Tempat Pelelangan Ternak	2 % x harga lelang
III	Tempat Pelelangan Hasil Bumi	2 % x harga lelang

Bagian Keenam
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan kendaraan/bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang miliki dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 22

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi:
   a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan/bus umum;
   b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
   c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal,

   yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan . . .

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan/atau menikmati pelayanan terminal.
(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa pelayanan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

(1) Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:
   a. Angkutan Kota/Pedesaan
      1. Mobil Penumpang Umum (8 seat) Rp.1.000,-
      2. Bus Kecil (9 s/d 16 seat) Rp.2.000,-
      3. Bus Sedang (16 s/d 28 seat) Rp.4.500,-
      4. Bus Besar (Lebih dari 28 seat) Rp.4.000,-
   b. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)
      1. Bus Kecil (9 s/d 16 seat) Rp.4.000,-
      2. Bus Sedang (16 s/d 28 seat) Rp.5.000,-
      3. Bus Besar (Lebih dari 28 seat) Rp.5.000,-
   c. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
      1. Bus Kecil (9 s/d 16 seat) Rp.4.000,-
      2. Bus Sedang (16 s/d 28 seat) Rp.5.000,-
      3. Bus Besar (Lebih dari 28 seat) Rp.7.000,-
   d. Angkutan Mobil Barang Umum yang membayar dalam terminal
      1. Truk Kecil (JBB 0 s/d 3.000 Kg) Rp.5.000,-
      2. Truk Sedang (JBB 3001 s/d 8.000 Kg) Rp.7.500,-
      3. Truk Besar:
         a). JBB 8001 s/d 15.000 Kg Rp.10.000,-
         b). JBB di atas 15.000 Kg Rp.15.000,-
   e. Pemakaian tempat usaha dan Fasilitas Umum
      1. Kantin Rp. 6.000.000,-/tahun
      2. Loket Rp. 2.400.000,-/tahun

3. Kios Rp. 1.800.000,-/tahun
4. MCK Pria/Wanita Rp. 6.000.000,- /tahun

(2) Retribusi Terminal dipungut setiap kali masuk terminal sesuai dengan jenis kendaraan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal, penyewaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 4 dapat dilakukan dengan cara pelelangan.

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan terminal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir.

Pasal 28

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, yakni sebagai berikut:
   a. Komplek RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;
   b. Komplek Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh;
   c. Komplek Terminal Mobil Barang di Meureubo; dan
   d. Lokasi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi dan/atau jangka waktu parkir.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

NO.	PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Parkir tanpa bermalam: - Kenderaan roda dua - Kenderaan roda tiga - Kenderaan roda empat - Kenderaan roda enam	 1.000,-/kendaraan/parkir 1.000,-/kendaraan/parkir 2.000,-/kendaraan/parkir 3.000,-/kendaraan/parkir
2	Parkir khusus bermalam: - Kenderaan roda dua - Kenderaan roda tiga - Kenderaan roda empat - Kenderaan roda enam	 2.000,-/ kendaraan/malam 3.000,-/ kendaraan/malam 4.000,-/ kendaraan/malam 6.000,-/ kendaraan/malam

Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat penginapan.

Pasal 33

(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan . . . .

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 34

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan/atau menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis, frekwensi dan tingkat pemakaian fasilitas tempat penginapan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:

Hotel Wisata Nanggroe:

a. Kamar Standar/Biasa : Rp.150.000/kamar/hari
b. Kamar dengan Fasilitas AC : Rp.200.000/kamar/hari
c. Aula : Rp.500.000/hari

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 38

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum

dan sesudah . . .

dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. penyewaan kandang (karantina);
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum/sesudah dipotong;
c. pemakaian tempat pemotongan;
d. pemakaian tempat pelayuan daging; dan
e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 39

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan/atau menikmati pelayanan rumah potong hewan.

(2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi rumah potong hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong serta pemakaian fasilitas yang tersedia.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum Dipotong	- Sapi /Kerbau - Kambing/Domba	30.000,-/ekor 4.500,-/ekor
2.	Pemakaian Tempat Rumah Potong Hewan	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	30.000,-/ekor 4.500,- /ekor
3.	Pemakaian Kandang	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	19.000,-/ekor 4.500,-/ekor
4.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	16.500,- /ekor 4.500,-/ekor

5.	Pemakaian Angkutan	- Dalam Kota - Luar Kota	37.500,-/ekor 75.000,-/ekor

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 43

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
   a. penyediaan fasilitas dermaga;
   b. penyediaan jasa pas masuk pelabuhan;
   c. penyediaan fasilitas penumpukan barang;
   d. penyediaan fasilitas di lingkungan pelabuhan/PPI;
   e. penyediaan fasilitas parkir kendaraan; dan
   f. penyediaan fasilitas alat berat/alat mekanik.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 44

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan/atau menikmati pelayanan kepelabuhanan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis, volume, berat, frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas Pelabuhan Umum Meulaboh, Pelabuhan Penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN/FASILITAS	TARIF (Rp.)
1	2	3
A	PELABUHAN UMUM MEULABOH	
	1. Retribusi Penumpukan:	
	a. gudang	195,-/ton atau m^3/hari
	b. lapangan penumpukan:	
	1). barang umum/curah/pallet /unitisasi	95,0,-/ton atau m^3/hari
	2). hewan (sapi, kerbau, kambing dan hewan sejenisnya).	715,-/ekor/hari
	2. Alat Mekanik:	
	a. forklilft kap. 3 ton	40,000,-/jam
	b. forklilft kap. 5 ton	90,000,-/jam
	3. Retribusi Tanda Masuk (Pas):	
	a. pas masuk orang	2.000,-/1 (satu) kali masuk
	b. tanda masuk kenderaan gol. 2 (kenderaan bermotor roda 2 dan 3)	2.500,-/1 (satu) kali masuk
	c. tanda masuk kenderaan gol. 3 (kenderaan bermotor roda 4)	4.000,-/1 (satu) kali masuk
	d. tanda masuk kenderaan gol. 4 (kenderaan bermotor roda 6)	5.000,-/1 (satu) kali masuk
	e. tanda masuk kenderaan gol. 5 (kenderaan masuk roda 10)	8.000,-/1 (satu) kali masuk
	f. tanda masuk kenderaan gol. 6 (alat berat roda karet)	20.000,-/1 (satu) kali masuk
	g. tanda masuk kenderaan gol. 7 (alat berat roda besi)	25.000,-/1 (satu) kali masuk
	4. Jasa/Pelayanan Parkir Kendaraan Alat Berat di Pelabuhan	25.000,-/hari
	5. Pelayanan Penyediaan Air Minum untuk Kebutuhan Kapal yang Sandar di Pelabuhan	30.000,-/kubik
B	PELABUHAN PENYEBERANGAN	
	1. Jasa Sandar	
	a. dermaga beton	100,-/GT/Call
	b. kapal istirahat di dermaga	25,-/GT/jam
	2. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan	
	a. tanda masuk penumpang, pengantar, penjemput/ Pengunjung	1.000,/orang/ sekali masuk

b. tanda masuk . . .

	b. tanda masuk bulanan karyawan Perusahaan di pelabuhan	5.000,-/orang /bulan
	c. tanda masuk bulanan kendaraan roda empat atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	10.000,-/unit/ 1 (satu) kali masuk
	d. tanda masuk kendaraan gol. 2 (kendaraan bermotor roda 2)	1.000,-/unit/1 (satu) kali masuk
	e. tanda masuk kendaraan gol. 3 kendaraan bermotor roda 4)	2.000,-/unit/1 (satu) kali masuk
	f. tanda masuk kendaraan gol. 4 (kendaraan truk/bus ¾)	5.000,-/unit/1 (satu) kali masuk
	g. tanda masuk kendaraan gol. 5 (alat berat roda karet)	15.000,-/unit/1 (satu) kali masuk
	h. tanda masuk kendaraan gol. 6 (alat berat roda besi)	20.000,-/unit/1 (satu) kali masuk
	3. Jasa Pemeliharaan Dermaga	
	a. kendaraan golongan 2 (kendaraan bermotor roda 2)	1.000,-/unit
	b. kendaraan golongan 3 (kendaraan bermotor roda 4)	5.000,-/unit
	c. kendaraan golongan 4 (Kendaraan bermotor roda 6)	8.000,-/unit
	d. kendaraan golongan 5 (alat berat roda karet)	30.000,-/unit
	e. kendaraan golongan 6 (alat berat roda besi)	50.000,-/unit
	f. barang muatan di atas kendaraan	1.000,-/ton
	4. Jasa Timbang Kendaraan	
	a. kendaraan Golongan 3 (Kendaraan bermotor roda 4)	1.000,-/unit
	b. kendaraan Golongan 4 (Kendaraan bermotor roda 6)	2.000,-/unit
	c. kendaraan Golongan 5 (Alat berat roda karet)	5.000,-/unit
	d. kendaraan Golongan 6 (Alat berat roda besi)	7.500,-/unit
	4. Jasa Penumpukan Barang	1.000,-/ton/hari
	5. Jasa Sewa Tanah	
	a. untuk reklame	
	1). media besar, dengan ukuran >300 cm x 240 cm	250.000,-/tahun
	2). media sedang, dengan ukuran 240 cm x 240 cm	200.000,-/tahun
	3). media kecil, dengan ukuran <120 cm x 240 cm	100.000,-/tahun
	b. untuk usaha toko, warung dan sejenisnya	10.000,-/m^2/tahun

c. untuk perkantoran . . .

	c. untuk perkantoran	10.000,-/m^2 /tahun
	6. Jasa Sewa Ruangan a. untuk kantor perusahaan jasa penyeberangan dan sejenisnya b. untuk kantor lainnya c. untuk warung/kantin dan sejenisnya	 20.000,-/m^2 /bulan. 15.000,-/m^2 /bulan 10,000,-/m^2 /bulan
C	PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) UJONG BAROH	
	1. Pemakaian Fasilitas di Komplek PPI a. sewa kios nelayan b. sewa kios nelayan (sudut)	 4.000.000,-/unit/tahun 5.000.000,-/unit/tahun
	c. sewa los ikan asin d. sewa gudang e. sewa kios pemasaran f. sewa tempat jualan (lapak)	600.000,/tong /tahun 3.000.000,-/unit/tahun 5.000.000,-/unit/tahun 2.000,-/m^2 /hari
	2. Jasa Tambat/Sandar Boat Nelayan a. boat < 5 GT b. boat > 5 GT	 2.500,-/unit/ maks. 4 (empat) jam 3.500,-/unit/ maks. 4 (empat) jam
	3. Jasa Pelayanan/Penyediaan Sarana MCK a. pemakaian toilet (WC) b. pelayanan/penyediaan air bersih sumber sendiri (non PDAM)	 1.000,-/karcis 1.000,-/jerigen (35 liter)

Paragraf 5
Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 49

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 50

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis, frekwensi dan penyediaan pemakaian fasilitas.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

OBJEK RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Tempat Rekreasi	Masuk	- Anak-anak	1.000,/orang
		- Dewasa	2.000,/orang

Tempat Pariwisata . . .

Tempat Pariwisata	Masuk	- Anak-anak - Dewasa	2.000,/orang 5.000,/orang

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 54

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 55

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran/klasifikasi dan jumlah produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PRODUKSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
A.	BIDANG PERIKANAN			
	1. Ikan Mas	1 – 3 cm	per ekor	40,-
		3 – 5 cm	per ekor	90,-
		5 - 8 cm	per ekor	150,-
		8 – 12 cm	per ekor	200,-
		induk jantan	per kg	25.000,-
		induk betina	per kg	30.000,-
		Apkir	per kg	15.000,-
	2. Ikan Nila	1 – 3 cm	per ekor	40,-
		3 – 5 cm	per ekor	80,-
		5 - 8 cm	per ekor	150,-
		8 – 12 cm	per ekor	200,-
		induk jantan	per kg	25.000,-
		induk betina	per kg	30.000,-
		Apkir	per kg	15.000,-
	3. Ikan Lele	1 – 3 cm	per ekor	30,-
		3 – 5 cm	per ekor	80,-
		5 - 8 cm	per ekor	200,-
		8 – 12 cm	per ekor	250,-
		induk jantan	per kg	25.000,-
		induk betina	per kg	30.000,-
		Apkir	per kg	15.000,-
	4. Ikan Gurami	1 – 3 cm	per ekor	80,-
		3 – 5 cm	per ekor	100,-
		5 - 8 cm	per ekor	200,-
		8 – 12 cm	per ekor	250,-

induk . . .

		induk jantan	per kg	28.000,-
		induk betina	per kg	30.000,-
		Apkir	per kg	15.000,-
B.	BIDANG PETERNAKAN			
	1. Kambing	Betina	per kg	20.000,-
		Jantan	per kg	35.000,-
	2. Pelayanan dan Pengawasan Mutu Bibit	klon anjuran	per ekor	500,-
C.	BIDANG PERKEBUNAN			
	1. Bibit Kakao	siap tanam	per batang	4.450,-
	2. Bibit Kelapa	siap tanam	per batang	7.450,-
	3. Bibit Kelapa Sawit	siap tanam	per batang	28.700,-
	5. Bibit Karet (opas)	siap tanam	per batang	10.500,-
D.	BIDANG TANAMAN PANGAN			
	1. Padi	label ungu	kg	10.000,-
	2. Padi	label biru	kg	6.000,-
	3. Padi Hibrida	F1	kg	35.000,-
	4. Jagung	label ungu	kg	4.000,-
	5. Jagung	label biru	kg	3.500,-
	6. Kacang Kedelai	label ungu	kg	7.000,-
	7. Kacang Kedelai	label biru	kg	6.000,-
	8. Kacang Tanah	label ungu	kg	6.000,-
	9. Kacang Tanah	label biru	kg	5.500,-

BAB III
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 58

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jangka waktu bagi subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas, dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 59

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 61

(1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Jangka waktu pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(4) Khusus terhadap Retribusi pemakaian kekayaan daerah jenis alat berat, pihak pemakai/penyewa selaku Wajib Retribusi segera menyetorkan langsung ke bank kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan wajib menyampaikan tanda bukti setoran yang telah divalidasi kepada DPKKD selaku Bendahara Umum Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 62

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Tunggakan . . .

(3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEBERATAN

Pasal 63

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Aceh Barat atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 64

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 65

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan . . .

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 66

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 67

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan . . .

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 68

(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 69

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMANFAATAN

Pasal 70

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB X
PENINJAUAN TARIF

Pasal 71

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 72

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang . . .

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Kepelabuhanan di Lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 109);
2. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 112);
3. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 124);
4. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 126); dan
5. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 133),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77 . . .

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 A p r i l 2014 M
29 Jum. Akhir 1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

dto.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Mei 2014 M
2 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto.

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah

Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa Retribusi golongan Jasa Usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Barat sebelumnya telah diatur dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Kepelabuhanan di Lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Kepelabuhanan, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah objek Retribusi baru yang belum ditetapkan dalam qanun tersebut, di samping itu, tarif-tarif Retribusi yang telah ditetapkan dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah.

Peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyesuaian tarif sebenarnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dalam Qanun-qanun yang mengatur tentang jenis Retribusi golongan jasa usaha sebagaimana tersebut di atas belum diatur ketentuan peninjauan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka penyempurnaan, unifikasi dan efisiensi regulasi serta untuk mempermudah pemahaman Qanun tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha dalam 1 (satu) Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4 . . .

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25 . .
.

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Cukup jelas

Angka 37

Cukup jelas

Angka 38

Cukup jelas

Angka 39

Cukup jelas

Angka 40

Cukup jelas

Angka 41

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

“BKPP” adalah singkatan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Barat; “BP4K” adalah singkatan dari adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Barat; “BLK” adalah singkatan dari Balai Latihan Kerja.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten” adalah terminal penumpang dan/atau lahan/tempat tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan difungsikan sebagai terminal barang.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Parkir khusus bermalam hanya dipungut apabila layananan tersedia.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam qanun perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 154